



# LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
K A B U P A T E N N A T U N A



Jalan Batu Sisir Bukit arai Komplek  
Pemda Gedung F (Tokong Berlayar)  
Kecamatan Bunguran Timur 29777



[disdik.natunakab.go.id](http://disdik.natunakab.go.id)  
[disdikbudnatuna@gmail.com](mailto:disdikbudnatuna@gmail.com)

TAHUN  
2023



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun 2023. Laporan ini merupakan upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan sebagai bentuk komitmen nyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana pula diatur dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

LKJIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKJIP ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap laporan ini memiliki manfaat, setidaknya sebagai cerminan untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai dan sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami memohon saran tanggapan dan kritik yang bersifat membangun penyempurnaan laporan ini pada masa yang akan datang.

Ranai, 30 Januari 2024

**KERALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NATUNA**



**INDRA JONI, S.Sos**  
NIP. 19700903 199201 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	35
BAB IV PENUTUP .....	45



## BAB II PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Rencana Strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Natuna serta tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan kebudayaan. Dokumen ini berfungsi pula dalam mengukur dan menetapkan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program serta kegiatan.

Sebagai upaya mencapai Misi Pertama Pemerintah Kabupaten Natuna yaitu ” **Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**”, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna melaksanakan 6 (enam) Program yang terdiri dari 1 (satu) program rutin OPD; 2 (dua) program bidang Pendidikan, 2 (dua) Program Kebudayaan dan 1 (satu) Program Permuseuman Implementasi dari 6 (enam) program tersebut diwujudkan dalam 16 (enam belas) kegiatan yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan rutin OPD; 5 (lima) kegiatan bidang Pendidikan; 4 (empat) kegiatan bidang Kebudayaan.

Selanjutnya prioritas kebijakan pembangunan tahun 2023 pada bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai salah satu urusan wajib dan satu urusan pilihan, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengembangan Kebudayaan
5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
6. Program Pengelolaan Permuseuman

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun 2023, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun 2023 ditetapkan dan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
  11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022. (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 30);
  13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna
  14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 147).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna pada Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. LKJIP ini juga merupakan sarana bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Natuna serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna yang dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Melalui penyajian, gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, terkait dengan fungsi LKJIP yang strategis bagi

perkembangan kapasitas daerah dan kapasitas instansi penyusun LKJIP. Penyusunan LKJIP bertujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergisitas, sinkronisasi dan integritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun 2023 ini juga berorientasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan pada masa berikutnya.

#### **1.4. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 1346/2021), merupakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Natuna melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menjalankan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan struktur organisasi yang berperan membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna secara langsung.

### 1.4.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana Otonomi daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, melaksanakan 1 (satu) urusan wajib dan 1 (satu) Urusan Pilihan, yaitu :

1. Urusan Pendidikan; dan
2. Kebudayaan

Dalam pelaksanaannya dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Natuna berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Natuna yaitu:



Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 7 (Tujuh) **Misi Kabupaten Natuna**

- a. **Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM**
- b. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
- c. Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis
- d. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Tertib dan Teratur
- e. Menciptakan Kualitas, Daya Tampung, dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- f. **Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (*Smart Bureaucracy*)**
- g. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Mempunyai tugas membantu Bupati dalam Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat, melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penetapan pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, umum dan kepegawaian, keuangan, pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Bidang Pendidikan Dasar, serta kebijakan tentang Bidang tenaga Pendidik dan Kependidikan;
- 3) Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat;
- 4) Penetapan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkup Kabupaten Natuna;
- 5) Penetapan Penerbitan izin Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- 6) Penetapan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- 7) Penetapan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten Natuna;
- 8) Pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang Pendidikan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk Pendidikan Kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal, fasilitasi pengembangan karir Guru, rekomendasi izin pendirian dan penutupan Sekolah tingkat Dasar dan Paud, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- 9) Pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal (UKSPF);
- 10) Pelaksanaan pembinaan terhadap Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB).

#### **1.4.2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 147), adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terdiri dari:
  - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari:
  - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:
  - 1. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
  - 2. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Kebudayaan;
- g. Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal (UKSPF); dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai uraian tugas berdasarkan pedoman Angka kredit jabatan. Dalam menjalankan tugasnya, kelompok jabatan fungsional berdasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersertifikat mandiri. Khusus untuk pejabat fungsional, tugas pokok dan kewenangannya diatur sendiri.


- 1) Jabatan Fungsional Guru Tugas Pokok :
  - a) Membuat Program Pengajaran (Silabus, RPP, Promes dan Prota)
  - b) Menganalisa materi pembelajaran
  - c) Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS)
  - d) Membuat program harian/jurnal pembelajaran
  - e) Melaksanakan kegiatan pembelajaran
  - f) Melaksanakan kegiatan penilaian baik itu berupa ulangan harian, penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester

- g) Melaksanakan analisis ulangan, program remedial, dan pengayaan
  - h) Mengisi daftar nilai siswa dan mengisir raport
  - i) Melaksanakan bimbingan kelas/konseling
  - j) Melaksanakan kegiatan bimbingan guru/tutor apabila telah mengikuti pelatihan
  - k) Membuat alat bantu mengajar/alat peraga
  - l) Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum
  - m) Melaksanakan tugas tertentu di sekolah (PKS, wali kelas, dll)
  - n) Membuat catatan tentang kemajuan peserta didik
  - o) Meneliti daftar hadir siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung
  - p) Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya
  - q) Menumbuhkembangkan sikap menghargai seni
  - r) Mengikuti kegiatan kurikulum
  - s) Mengadakan penelitian tindakan kelas
  - t) Mengumpulkan angka kredit dan menghitungnya untuk kenaikan pangkat.
- 2) Jabatan Fungsional Pengawas SD dan SMPTugas Pokok :
- a) Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah
  - b) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya
  - c) Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah
  - d) Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, dan SMP
  - e) Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar / bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
- 3) Jabatan Fungsional PenilikTugas Pokok :
- a) Perencanaan program pengendalian mutu PAUD
  - b) Pelaksanaan pemantauan program PAUD
  - c) Pelaksanaan penilaian program PAUD
  - d) Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD
  - e) Penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PAUD

- f) Penyusunan rancangan atau desain evaluasi dampak program PAUD
- g) Penyusunan instrument evaluasi dampak program PAUD
- h) Pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PAUD
- i) Presentasi hasil evaluasi dampak program PAUD

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA**

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Natuna  
Nomor : 62 Tahun 2022  
Tanggal : 30 Mei 2022



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan Bidang Pendidikan sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional baik kuantitas maupun kualitas dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan, Kabupaten Natuna agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dunia pendidikan nasional, maupun internasional.

Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna sampai dengan bulan Desember 2023 berjumlah 62 orang PNS dan 41 orang PTT Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, golongan, dan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

NO	BIDANG	Jenis Kelamin		JUMLAH
		L	P	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	45	17	62
2	PTT/Kontrak	24	17	41
	<b>TOTAL</b>			<b>103</b>

**Tabel 1.2**  
JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

NO	GOLONGAN	PNS		JUMLAH
		L	P	
1	GOLONGAN IV	5	1	6
2	GOLONGAN III	33	13	46
3	GOLONGAN II	7	3	10
4	GOLONGAN I	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>17</b>	<b>62</b>

**Tabel 1.3**  
**DATA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN NATUNA**

NO	URAIAN	JLH. PEGAWAI
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	62
2	Kecamatan Bunguran Timur	280
3	Kecamatan Bunguran Barat	139
4	Kecamatan Midai dan Suak Midai	72
5	Kecamatan Serasan	108
6	Kecamatan Serasan Timur	54
7	Kecamatan Subi	67
8	Kecamatan Pulau Laut	43
9	Kecamatan Pulau Tiga	43
10	Kecamatan Pulau Tiga Barat	46
11	Kecamatan Bunguran Utara	83
12	Kecamatan Bunguran Timur Laut	100
13	Kecamatan Bunguran Tengah	56
14	Kecamatan Bunguran Selatan	74
15	Kecamatan Bunguran Batubi	61
	<b>JUMLAH</b>	<b>1288</b>

**TABEL 1.4**  
**JUMLAH GURU PENGAJAR**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) KELOMPOK BERMAIN (KB),**  
**KABUPATEN NATUNA**  
**TAHUN AJARAN 2022/2023**

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	PNS			HONOR/KONTRAK			JUMLAH	
			L	P	JML	L	P	JML		
1	BUNGURAN TIMUR	1	TK NEGERI 001 PEMBINA BUNGURAN TIMUR		12	12		4	4	16
		2	TK NEGERI 002 BUNGURAN TIMUR		3	3		4	4	7
		3	TK NEGERI 003 BUNGURAN		3	3		5	5	8

			TIMUR						
		4	TK ANGKASA LANUD RADEN SADJAD				4	4	4
		5	TK BESTARI						
		6	TK IBNU SALIM				3	3	3
		7	TK ISLAM FADHILAH				3	3	3
		8	TK ISLAM TERPADU (IT) BUMI BAHARI				2	2	2
		9	TK ISLAM TERPADU ASY SYAFIRA						
		10	TK ISLAM TERPADU BUNGURAN ALAM HIJAU						
		11	TK ISLAM TERPADU IBNU ABBAS				5	5	5
		12	TK ISLAM TERPADU PADANG KEMANGI				6	6	6
		13	TK MERCY				4	4	4
		14	TK MUSLIMAT NU AN NAFI IYAH				8	8	8
		15	TK MUTIARA				4	4	4
		16	TK PERTIWI RANAI				3	3	3
		17	TK WONDERFUL KIDS				3	3	3
		18	TK ISLAM UMMU ZAHRA				2	2	2
		1	KB AISYIYAH 2				2	2	2
		2	KB ANGKASA LANUD RADEN SADJAD				1	1	1
		3	KB BUAH HATI AN NUR				3	3	3
		4	KB MUSLIMAT NU MIFTAHUL JANNAH				3	3	3
		5	KB MUTIARA				3	3	3
		6	KB PERDANA BUNDA				2	2	2
		7	KB PERMATA BUNDA				3	3	3
		8	KB SAYANG IBU				2	2	2
		9	KB TERATAI				2	2	2
		10	KB WONDERFUL KIDS				2	2	2
2	BUNGURAN SELATAN	1	TK NEGERI BUNGURAN SELATAN	5	5			0	5
		2	TK AL-KHOIR				2	2	2
		3	TK ASH SHOFFA				3	3	3
		4	TK HARAPAN BUNDA				2	2	2
		1	KB AL-ARIF				5	5	
		2	KB AL-HIDAYAH				3	3	
		3	KB AS-SHOFAH				4	4	
		4	KB BOCAH PINTAR				3	3	
		5	KB BUAH HATI				4	4	

		6	KB MELATI PUTIH				5	5	
<b>TOTAL</b>									<b>36</b>
3	BUNGURAN BARAT	1	TK NEGERI 001 BUNGURAN BARAT	8	8				8
		2	TK NEGERI 002 BUNGURAN BARAT	7	7				7
		3	TK AL JANNAH				2	2	2
		4	TK AL UMMI				5	5	5
		5	TK AL-BADIYAH				3	3	3
		6	TK YASPEN KUSUMA BANGSA				3	3	3
		7	TK. ISLAM TERPADU AL IKHLAS SELAUT				2	2	2
		1	KB AL HIDAYAH				3	3	3
		2	KB BINA KASIH				2	2	2
		3	KB JAMBU AIR				3	3	3
<b>TOTAL</b>									<b>38</b>
4	BUNGURAN UTARA	1	TK NEGERI BUNGURAN UTARA	5	5		1	1	6
		2	TK BINA WIDYA				3	3	3
		3	TK CERIA				2	2	2
		4	TK DAYANG SENANDI				2	2	2
		5	TK HARAPAN BANGSA				5	5	5
		6	TK NURUL HIDAYAH				2	2	2
		1	KB PERMATA BUNDA						
<b>TOTAL</b>									<b>20</b>
5	BUNGURAN TIMUR LAUT	1	TK NEGERI 001 BUNGURAN TIMUR LAUT	2	2		4	4	6
		2	TK NEGERI 002 BUNGURAN TIMUR LAUT	2	2		4	4	6
		3	TK AL-BANNA				4	4	4
		4	TK BHAKTI LESTARI				3	3	3
		5	TK PELITA HATI						
		1	KB BATU MAS				3	3	3
		2	KB CAHAYA IBU				2	2	2
		3	KB KELANGA INDAH				2	2	2
		4	KB MUTIARA HATI				2	2	2
		5	KB PELITA HATI					0	0
		6	KB SAYANG IBU				1	1	1
		7	KB SEDULANG INDAH				5	5	5
<b>TOTAL</b>									<b>34</b>
6	BUNGURAN TENGAH	1	TK NEGERI BUNGURAN TENGAH	3	3			3	6
		2	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL -3				3	3	3
		3	TK AISIYAH BUSTANUL				2	2	2

			ATHFAL-4						
		1	KB HARAPAN BUNDA				4	4	4
		2	KB KASIH IBU				4	4	4
		3	KB TERATAI				5	5	5
<b>TOTAL</b>									<b>16</b>
7	BUNGURAN BATUBI	1	TK NEGERI BUNGURAN BATUBI	5	5				5
		2	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL				3	3	3
		3	TK AL AROFAH				2	2	2
		4	TK BAKTI MALIA				3	3	3
		1	KB BAKTI BUNDA				3	3	3
		2	KB KASIH IBU				3	3	3
		3	KB MITRA BUNDA				5	5	5
<b>TOTAL</b>									<b>24</b>
8	PULAU LAUT	1	TK NEGERI PULAU LAUT	3	3		3	3	6
		2	TK PADAMU NEGERI				3	3	3
		1	KB ABDI PERTIWI				3		
		2	KB CAHAYA UTARA				3		
		3	KB PELITA UTARA				6		
<b>TOTAL</b>									<b>21</b>
9	PULAU TIGA	1	TK AL HIDAYAH KS SEDEDAP				2	2	2
		2	TK AL HIDAYAH KS TELUK LABUH				2	2	2
		3	TK ALHIDAYAH KS BALAI				2	2	2
		4	TK AN-NUR				2	2	2
		5	TK AN-NUSHUR				3	3	3
		6	TK AS-SHOFA				2	2	2
		1	KB AL-HIDAYAH KS				3	3	3
		2	KB AN-NUSHUR				2	2	2
		3	KB H. MUHAMMAD NUR				3	3	3
		4	KB KASIH BUNDA					0	0
		5	KB RESTU BUNDA				2	2	2
<b>TOTAL</b>									<b>23</b>
10	PULAU TIGA BARAT	1	TK NEGERI PULAU TIGA BARAT	3	3		2	2	5
		2	TK AL JANNAH				4	4	4
		3	TK AL-FITRAH				2	2	2
		4	TK DAULAT ANAK NEGERI				2	2	2
		1	KB AL-ATHFAL				1	1	
		2	KB BAKTI MANDIRI				2	2	
		3	KB PELANGI ILMU I						
<b>TOTAL</b>									<b>16</b>
11	MIDAI	1	TK NEGERI MIDAI	4	4		3	3	7

		1	KB AISIYIAH				3	3	3
		2	KB NURUDDINYAH				4	4	4
		3	KB ROUDLOTUL ATFAL				5	5	5
<b>TOTAL</b>									<b>19</b>
12	SUAK MIDAI	1	TK ISLAM NURUL HIKMAH				5	5	5
		1	KB RA KARTINI				2	2	2
<b>TOTAL</b>									<b>7</b>
13	SUBI	1	TK NEGERI SUBI	4	4		4	4	8
		2	TK AR-ROSYID				4	4	4
		3	TK HARAPAN BUNDA				3	3	3
		4	TK KASIH IBU				3	3	3
		1	KB PUTRI BALQITS				2	2	2
<b>TOTAL</b>									<b>20</b>
14	SERASAN	1	TK NEGERI SERASAN	5	5		6	6	11
		2	TK AL ABSHAR				3	3	3
		3	TK AR RAHMAN				3	3	3
		4	TK HARAPAN BARU				3	3	3
		5	TK PERMATA PANGKALAN				1	1	1
		6	TK SARMITA PERMATA				2	2	2
		7	TK SETIA				2	2	2
		1	KB INTAN PERMATA						
		2	KB PERMATA BUNDA				4	4	4
		3	KB PERMATA IBU				2	2	2
		4	KB SEHATI				3	3	3
<b>TOTAL</b>									<b>34</b>
15	SERASAN TIMUR	1	TK NEGERI SERASAN TIMUR	3	3		2	2	5
		2	TK PERMATA MAHARANI				1	1	1
		1	KB BATAM PERMATA				2	2	2
		2	KB BINTANG PERMATA				4	4	4
		3	KB HARAPAN BUNDA				3	3	3
		4	KB PERMATA HATI				3	3	3
		5	KB TERANG PERMATA				4	4	4
<b>TOTAL</b>									<b>22</b>
<b>TOTAL</b>									<b>407</b>

**TABEL 1.5**  
**JUMLAH GURU MENGAJAR**  
**SEKOLAH DASAR (SD)/ MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**  
**KABUPATEN NATUNA**  
**TAHUN AJARAN 2022/2023**

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	PNS			HONOR PEMDA/KONTRAK			JML
			L	P	JML	L	P	JML	
1	BUNGURAN TIMUR	1	SDN 001 RANAI	4	13	17	3	10	13
		2	SDN 002 RANAI	6	8	14	3	6	9
		3	SDN 003 SUNGAI ULU	3	5	8	1	1	2
		4	SDN 004 RANAI	2	12	14		5	5
		5	SDN 005 SEPEMPANG	2	5	7	2	1	3
		6	SDN 006 BANDARSYAH	2	6	8	1	8	9
		7	SDN 007 RANAI DARAT	4	9	13	3	6	9
		8	SDN 008 BATU GAJAH	2	3	5	2	3	5
		9	SDN 009 BANDARSYAH	3	3	6	2	2	4
		10	SDN 010 BATU GAJAH	4	3	7	2	3	5
		11	SDN 011 RANAI	1	7	8		3	3
		12	SDN 012 RANAI	1	7	8	2	6	8
		13	SD ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH			0	1	4	5
		14	SD ISLAM TERPADU NIQ BUNGURAN TIMUR	1		1	1	2	3
		15	MI DARUL ULUM RANAI						
<b>TOTAL</b>									116
2	BUNGURAN SELATAN	1	SDN 001 CEMAGA	4	4	8	1	2	3
		2	SDN 002 CEMAGA TENGAH	3	3	6	2	2	4
		3	SDN 003 CEMAGA UTARA	3	2	5	3	2	5
		4	SDN 004 CEMAGA SELATAN	1	2	3	2	3	5
		5	SDN 005 CEMAGA SELATAN	3	1	4	1	2	3
		6	SDN 006 CEMAGA SELATAN	2		2	2	3	5
		6							
<b>TOTAL</b>									28
3	BUNGURAN BARAT	1	SDN 001 SEDANAU	1	7	8	1	2	3

		2	SDN 002 SEDANAU	1	6	7			0	
		3	SDN 003 SEDANAU	4	5	9	2	5	7	
		4	SDN 004 PIAN TENGAH	2	3	5	1	1	2	
		5	SDN 005 SEDANAU	2	3	5	2	2	4	
		6	SDN 006 SEDANAU	1	4	5	2	1	3	
		7	SDN 007 SELAUT	2	3	5		3	3	
		8	SDN 008 BINJAI	2	1	3	3	3	6	
		9	SDN 009 MEKAR JAYA		2	2	2	3	5	
		10	SDN 010 SEDANAU	1	1	2	2	2	4	
		11	SD ISLAM TERPADU ISLAMIC CENTRE BUNGURAN BARAT			0		2	2	
<b>TOTAL</b>										<b>51</b>
4	BUNGURAN UTARA	1	SDN 001 KELARIK AIR MALI	1	4	5	1	2	3	
		2	SDN 002 KELARIK	3	1	4	2	6	8	
		3	SDN 003 KELARIK UTARA	3	3	6	1	3	4	
		4	SDN 004 KELARIK BARAT	4	1	5	3	3	6	
		5	SDN 005 TELUK BUTON	2	4	6	2	4	6	
<b>TOTAL</b>										<b>26</b>
5	BUNGURAN TIMUR LAUT	1	SDN 001 TANJUNG		3	3	1	3	4	
		2	SDN 002 KELANGA	1	2	3	2	4	6	
		3	SDN 003 PENGADAH	4		4	2	2	4	
		4	SDN 004 CERUK	3	4	7	1	2	3	
		5	SDN 005 LIMAU MANIS	5	1	6	5	2	7	
		6	SDN 006 SELEMAM		1	1	4	2	6	
		7	SDN 007 SEBAGAI HULU	3	1	4	4	1	5	
<b>TOTAL</b>										<b>28</b>
6	BUNGURAN TENGAH	1	SDN 001 HARAPAN JAYA	2	3	5	1	7	8	
		2	SDN 002 TAPAU	3	5	8		1	1	
		3	SDN 003 AIR LENGIT	4	2	6		4	4	
<b>TOTAL</b>										<b>19</b>
7	BUNGURAN BATUBI	1	SDN 001 SEDANAU TIMUR	1	3	4	1	5	6	
		2	SDN 002 BATUBI JAYA	3	2	5	2	2	4	
		3	SDN 003 GUNUNG PUTRI	2	3	5		2	2	

		4	SDN 004 SEDARAT BARU		3	3	2	2	4	
		5	SDN 005 BATU JAYA	3	3	6		2	2	
<b>TOTAL</b>										<b>23</b>
8	PULAU LAUT	1	SDN 001 AIR PAYANG	4	2	6	1	1	2	
		2	SDN 002 TANJUNG PALA	6	2	8	3	1	4	
		3	SDN 003 KADUR	2	2	4		3	3	
<b>TOTAL</b>										<b>18</b>
9	PULAU TIGA	1	SDN 001 TANJUNG BATANG		3	3	2	3	5	
		2	SDN 002 SEDEDAP	3	4	7	2	3	5	
		3	SDN 003 SABANG MAWANG	3	3	6	2	2	4	
		4	SDN 004 SERANTAS	4		4	1	4	5	
<b>TOTAL</b>										<b>20</b>
10	PULAU TIGA BARAT	1	SDN 001 PULAU TIGA	7	2	9	1	4	5	
		2	SDN 002 SELADING	3	3	6	2	3	5	
		3	SDN 003 SETUMUK	3	3	6	4	1	5	
<b>TOTAL</b>										<b>21</b>
11	MIDAI	1	SDN 001 SABANG BARAT	3	4	7	2	6	8	
		2	SDN 002 AIR PUTIH	2	3	5	3	2	5	
		3	SDN 003 SABANG MAWANG	4	2	6	2	3	5	
		4	SDN 004 GUNUNG SEBELAT	3	3	6	3	1	4	
<b>TOTAL</b>										<b>24</b>
12	SUAK MIDAI	1	SDN 001 BATU BELANAK	3	3	6	2	1	3	
		2	SDN 002 GUNUNG JAMBAT	5	2	7	1	2	3	
<b>TOTAL</b>										<b>13</b>
13	SUBI	1	SDN 001 SUBI	4	1	5	2	3	5	
		2	SDN 002 MELIAH	4	2	6	2	3	5	
		3	SDN 003 SUBI BESAR	3	1	4		4	4	
		4	SDN 004 PULAU PANJANG	2	3	5	3		3	
		5	SDN 005 KERDAU	1	4	5	2	2	4	
<b>TOTAL</b>										<b>25</b>
14	SERASAN	1	SDN 001 SERASAN	5	4	9	1	3	4	
		2	SDN 002 SERASAN	3	5	8	2	3	5	
		3	SDN 003 TANJUNG BALAU	3	4	7	1	2	3	

		4	SDN 004 JEMALIK	5	5	10		3	3	
		5	SDN 005 PANGKALAN	3	6	9	3	2	5	
		6	SDN 006 BATU BERIAN	5	1	6	2	3	5	
			SDN 007 HILIR	5	5	10	1	2	3	
<b>TOTAL</b>									<b>59</b>	
15	SERASAN TIMUR		SDN 001 ARUNG AYAM	5	5	10	1	2	3	
			SDN 002 AIR NUSA	1	6	7		2	2	
			SDN 003 PAYAK	5	3	8		2	2	
			SDN 004 AIR RINGAU	2	4	6	1	2	3	
<b>TOTAL</b>									<b>31</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>872</b>	

**TABEL 1.6**  
**JUMLAH GURU MENGAJAR**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)**  
**KABUPATEN NATUNA**  
**TAHUN AJARAN 2022/2023**

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	PNS			HONOR PEMDA/KONTRAK			JML	
			L	P	JML	L	P	JML		
1	BUNGURAN TIMUR	1	SMPN 1 BUNGURAN TIMUR	10	31	41	4	3	7	
		2	SMPN 2 BUNGURAN TIMUR	4	14	18	2	2	4	
		3	SMPN 3 BUNGURAN TIMUR	7	3	10		5	5	
		4	SMP NURUL JANNAH		4	4	7	6	13	
		5	MTs NEGERI 2 NATUNA							
<b>TOTAL</b>					73			29	102	
2	BUNGURAN SELATAN	1	SMPN 1 BUNGURAN SELATAN	4	6	10			0	
		2	SMPN 2 BUNGURAN SELATAN	3	3	6	1	5	6	
		3	MTs DARUSSALAM							
<b>TOTAL</b>					16			6	22	
3	BUNGURAN BARAT	1	SMPN 1 BUNGURAN BARAT	4	8	12	1	3	4	

		2	SMPN 3 BUNGURAN BARAT	2	4	6	2	2	4	
		3	SMPN 2 BUNGURAN BARAT	6	2	8	2	2	4	
		4	MTs NEGERI 1 NATUNA							
		5	MTs MIFTAHUNNAJAH MEKAR JAYA							
		6	MTs MADINATUNNAJAH BINJAI							
<b>TOTAL</b>						26			12	38
4	BUNGURAN UTARA	1	SMPN 1 BUNGURAN UTARA	4	7	11	1	5	6	
		2	SMPN 2 BUNGURAN UTARA	6	4	4	2	2	4	
		3	SMPN 1 PULAU SELUAN	6	2	2	1	1	2	
		4	MTs NUR ICHSAN							
<b>TOTAL</b>						17			12	29
5	BUNGURAN TIMUR LAUT	1	SMPN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	6	11	17		3	3	
		2	SMPN 2 BUNGURAN TIMUR LAUT	5	4	9	2	1	3	
		3	MTs IBNU RUSYD							
<b>TOTAL</b>						26			6	32
6	BUNGURAN TENGAH	1	SMPN 1 BUNGURAN TENGAH	5	10	10	1	2	3	
		2	MTs BABURRAHMAN							
<b>TOTAL</b>						10			3	13
7	BUNGURAN BATUBI	1	SMPN 1 BUNGURAN BATUBI	7	4	11	1	3	4	
		2	MTs AL-AROFAH GUNUGN PUTRI							
<b>TOTAL</b>						11			4	15
8	PULAU LAUT	1	SMPN 1 PULAU LAUT	3	3	6	5	2	7	
		2	MTs AT-TAQWA							
<b>TOTAL</b>						6			7	13

9	PULAU TIGA	1	SMPN 1 PULAU TIGA	1	6	7		3	3	
		2	MTs AL-HIDAYAH KS BALAI							
<b>TOTAL</b>						7			3	10
10	PULAU TIGA BARAT	1	SMPN 1 PULAU TIGA BARAT	4	11	15	2	5	7	
		2	MTs BAKTI NATUNA							
<b>TOTAL</b>						15			7	22
11	MIDAI	1	SMPN 1 MIDAI	1	7	8	4	3	7	
		2	MTs NEGERI 3 NATUNA							
<b>TOTAL</b>						8			7	15
12	SUAK MIDAI	1								
		2								
<b>TOTAL</b>						0			0	
13	SUBI	1	SMPN 1 SUBI	5	5	10		3	3	
		2	SMPN 1 PULAU PANJANG	3	6	9		6	6	
<b>TOTAL</b>						19			9	28
14	SERASAN	1	SMPN 1 SERASAN	6	5	11	2	2	4	
		2	SMPN 2 SERASAN	3	5	8		5	5	
		3	SMPN 3 SATU ATAP SERASAN	6		6	2	4	6	
		4	MTs IBNU HAJAR			0			0	
<b>TOTAL</b>						25			15	40
15	SERASAN TIMUR	1	SMPN 1 SERASAN TIMUR	4	6	6	1	5	6	
<b>TOTAL</b>						6			6	12
<b>TOTAL</b>										391

## 1.5. Isu-Isu Strategis

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna terkait erat dengan isu strategis pembangunan sumber daya manusia bidang Pendidikan di Kabupaten Natuna. Diantaranya isu strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Permasalahan anak yang tidak dan putus sekolah. Masih adanya siswa yang tamat SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (SMA);
3. Distribusi, kualifikasi dan kompetensi Tenaga Pendidik yang belum merata. Sehingga sekolah yang tersebar di pulau-pulau masih kekurangan guru dan Masih terdapat tenaga pendidik (guru) yang belum menyelesaikan studi S1 atau belum mendapat sertifikat profesi.
4. Banyak kondisi Infrastruktur sekolah yang rusak. Sehingga belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di sekolah-sekolah.
5. Belum optimalnya proses belajar mengajar akibat keterbatasan sarana dan prasarana. Masih adanya sekolah-sekolah yang kekurangan ruang kelas, labor, perpustakaan, ruang UKS, MCK, mushalla, ruang pimpinan dan TU, ruang majelis guru, ruang keterampilan, ruang serba guna, ruang praktek kerja, koperasi, ruang BP, ruang OSIS, Rumah Dinas Kepala Sekolah, Rumah Dinas Guru, Rumah Dinas Penjaga sekolah, Ruang Ventri, Sanggar MGMP, Asrama Siswa, Unit Produksi, Ruang Multimedia dan Ruang PBG
6. Belum optimalnya pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya.
7. Masih rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap budaya dan seni daerah.


Isu strategis tersebut perlu diatasi secara bertahap sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Dengan misi pertama Pemerintah Kabupaten Natuna yaitu **Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, maka dinas pendidikan tentunya memiliki mandat untuk menghadapi tantangan terhadap isu-isu strategis tersebut diatas dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata kelola penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Natuna.
4. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender dan wilayah.
5. Menyediakan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal.
6. Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif dan akuntabel, profesional dan transparan.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna selama Tahun 2023. Capaian Kinerja (performance results) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini.



Untuk melihat gambaran akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupten Natuna Tahun 2023 dapat diketahui melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan Latar Belakang penyusunan LKJIP 2023, Landasan Hukum, maksud dan tujuan, Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan isu -isu strategis serta sistematika penulisan.

**BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini memuat ikhtisar beberapa hal penting terkait dengan Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja yang meliputi: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan program instansi tahun 2023. Untuk Penetapan Kinerja meliputi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program dan indikator pencapaian.

### **BAB III : AKUNTABILITAS KENERJA**

Bab ini menguraikan pencapaian sasaran organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna yang menyajikan pencapaian hasil pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja meliputi penjelasan kinerja menyeluruh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna sebagai implementasi keseluruhan program dan kegiatan Tahun 2023 dan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bagian ini menjelaskan simpulan secara umum dari LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun 2023 dan menguraikan keberhasilan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja instansi serta saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Lampiran I : Dokumen PK ( Perjanjian Kinerja Tahun 2023)
- Lampiran II : IKU Pemerintah Kab. Natuna Tahun 2023
- Lampiran III : Lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Natuna terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### 2.1.1. VISI DAN MISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Natuna terpilih yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, adalah **“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten maritim yang unggul, eksotis, aman dengan kemandirian ekonomi berdasarkan nilai religious dan kultural”**.

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 7 (Tujuh) misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu:

- 1. Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
3. Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis
4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Tertib dan Teratur
5. Menciptakan Kualitas, Daya Tampung, dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 6. Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (Smart Bureaucracy)**
7. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati Natuna pada urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Natuna perlu menetapkan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran yang harus ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna harus mewujudkan Misi ke-1 dan Misi ke-6 (Tabel 2.1), dan dapat diuraikan sebagai berikut:

**Misi ke-1: Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

#### **Tujuan:**

1. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Pendidikan di Semua Jenjang Pendidikan
2. Meningkatkan Karakter Manusia yang Unggul Melalui Pelestarian Kebudayaan

#### **Sasaran:**

1. Meningkatnya akses layanan pendidikan
2. Meningkatnya Penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan
3. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik.
4. Meningkatnya Pelestarian seni dan budaya.

**Misi Ke-6: Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (Smart Bureaucracy)**

**Tujuan:**

1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima.

**Sasaran:**

1. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.

**Tabel 2.1.**

Keterkaitan Visi dan Misi Bupati Natuna dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
<p><b>Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten maritim yang unggul, eksotis, aman dengan kemandirian ekonomi berdasarkan nilai religious dan kultural</b></p>	<p><b>Misi ke-1:</b> Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</p>	<p>Meningkatkan Kualitas dan Layanan Pendidikan di Semua Jenjang Pendidikan</p>	Meningkatnya akses layanan pendidikan
			Meningkatnya Penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik.
		<p>Meningkatkan Karakter Manusia yang Unggul Melalui Pelestarian Kebudayaan</p>	Meningkatnya Pelestarian seni dan budaya.
	<p><b>Misi Ke-6:</b> Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (Smart Bureaucracy)</p>	<p>Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel</p>	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
		<p>Terwujudnya pelayanan publik yang prima.</p>	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.

**2.1.3. Program dan Kegiatan untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran**

Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupten Natuna adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai Visi dan Misi Bupati Natuna, serta tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Natuna, serta tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna untuk Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan sebagai berikut:

#### **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#### **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
  - Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru
  - Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
  - Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
  - Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
  - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
  - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa
  - Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru

Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium

Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah

Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Sub Sub Sub Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD

Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD

Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Sub Kegiatan Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD PAUD

Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

#### **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

#### **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**

Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**

Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

**2.2. RENCANA KINERJA**

Kinerja adalah merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Secara umum rencana kinerja merupakan penjabaran dan kelanjutan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna 2021-2026. Untuk mencapai visi dan misi Bupati Natuna yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna telah menetapkan tujuan, sasaran dan target kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2023 (Tabel 2.2.).

**Tabel 2.2.**  
 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Tahun 2023  
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET		
					DATA AWAL 2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan di semua jenjang pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar	Persen	83,46	83,46	83,49
			Angka Partisipasi Sekolah	Persen	82,10	83,83	84,56
	Rata-rata Lama Sekolah	Meningkatnya penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan	Angka Partisipasi Murni	Persen	97,35	97,36	97,60
			Angka Kelulusan	Persen	100	100	100
			Angka Melek Huruf	Persen	99,78	99,81	99,81
		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik	Persentase guru yang bersertifikat pendidik (TK, SD, SMP)	Persen	24,05	25,63	28,79
Meningkatkan karakter manusia yg unggul melalui pelestarian kebudayaan	Persentase kebudayaan daerah yang dilestarikan	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Jumlah benda, situs, cagar budaya yang dilestarikan	Item	470	15	20
			Persentase seni dan budaya lokal yang di lestarikan	Persen	25	25,5	27
Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya kinerja Pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Nilai	73,48	78,00	76,60
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,46	3,46	3,49

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah, sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima Amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Natuna untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Selain itu, Perjanjian Kinerja, juga dibuat untuk jajaran eselon III dan eselon IV di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

Guna mewujudkan kinerja sesuai perjanjian yang dilakukan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna pada tahun 2023 telah melaksanakan 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan yang didukung oleh pagu anggaran APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 192.281.254.513,00,-

(Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah) dan Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar **Rp. 242.875.922.267,64** (Dua Ratus Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Empat Rupiah) mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 50.594.667.754,64 (Lima Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat koma Enam Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.211.962.524.336,64- (Dua Ratus Sebelas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Koma Enam Puluh Empat Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp.30.913.397.931,00 - (Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

Perjanjian Kinerja antara Bupati Natuna dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

**Tabel. 2.3.**  
PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan akses layanan Pendidikan	Angka Partisipasi kasar	Persen	83.48
2	Meningkatnya Penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan	Angka Partisipasi Murni	Persen	97.45
3	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik	Persentase guru bersertifikat Pendidik (TK, SD, SMP)	Persen	27.21
4	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Jumlah benda, situs, cagar budaya yang dilestarikan	item	15.00
		Persentase seni dan budaya lokal yang dilestarikan	Persen	26

**Jumlah Anggaran:**

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	178.476.482.757,64
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	61.168.664.241,00
3.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	986.997.089,00
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	1.682.500.000,00
5.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp	561.278.180,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>242.875.922.267,64</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja yang utama bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Manajemen pembangunan berbasis kinerja berorientasi untuk mendorong perbaikan pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, dan sumber daya anggaran yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program dan kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

#### 3.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Secara Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna memiliki Tugas Pokok untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat diukur dengan penetapan indikator kinerja berupa masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact) yang maksudnya adalah:

- 1) Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

- 2) Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan dari suatu sub kegiatan, kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- 3) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 4) Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang bisa di akses oleh publik.
- 5) Dampak (Impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator ini baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah/panjang.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Natuna 2021-2026. Pengukuran dilakukan terhadap Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja, sesuai tabel berikut ini:

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Kategori	Skala Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup Baik
C	>30-50	Agak Kurang
D	0-30	Kurang

Sumber: Permenpan RB No. 12 Tahun 2015

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan berupa input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil), benefit (manfaat), dan impact (dampak). Pengukuran kinerja atas program, sasaran dan kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Analisis capaian kinerja dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Bupati Natuna dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran

2023. Analisa dibuat dari Misi 1 dan Misi 6 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang hendak dicapai dan yang sudah ditetapkan serta perbandingan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya.

**Misi ke-1: Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

**Sasaran 1. Meningkatkan akses layanan Pendidikan**

Tabel 3.2.  
Capaian Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK)  
Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KERJA AWAL RENSTRA	2021			2022			2023			TARGET KERJA AKHIR RENSTRA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	83,46	83,47	83,46	99,99	83,48	100,61	120,52	83,49	86,28	103,34	83,51

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. APK dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang Pendidikan tertentu.

APK Kabupaten Natuna Tahun 2022 mencapai 100,61 persen, ini menunjukkan bahwa banyak anak-anak di Kabupaten Natuna yang berada pada usia sekolah sedang bersekolah. Dibanding tahun 2021 APK Kabupaten Natuna hanya mencapai 99,99 persen.

**Sasaran 2. Meningkatnya Penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan**

Tabel 3.3.  
Capaian Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM)  
Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KERJA AWAL RENSTRA	2021			2022			2023			TARGET KERJA AKHIR RENSTRA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1.	Angka Partisipasi Murni (APM)	97,35	97,40	85,45	87,73	97,45	81,67	83,81	97,60	91,84	94,09	98,35

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%. APM dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.

Di Kabupaten Natuna APM tahun 2023 mencapai 91,84 persen, angka ini menunjukkan masih terdapat sekitar 8,16 persen anak-anak usia sekolah di Kabupaten Natuna yang bersekolah tidak sesuai dengan jenjang sekolah yang ditempuh. Tahun 2022 APM Kabupaten Natuna hanya mencapai 81,67 persen, terjadi peningkatan anak-anak usia sekolah yang bersekolah tidak sesuai dengan jenjang Pendidikan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan, sebagai berikut:

1. Anak masuk sekolah tidak sesuai dengan jenjang usia sekolah yang ditempuh;
2. Rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya sesuai dengan jenjang usia sekolah yang ditempuh.

### Sasaran 3. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik

Tabel 3.4.  
Capaian Indikator Kinerja Persentase Guru Bersertifikat Pendidik  
Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KERJA AWAL RENSTRA	2021			2022			2023			TARGET KERJA AKHIR RENSTRA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1.	Persentase guru bersertifikat Pendidik (TK, SD, SMP)	24,05	25,63	24,05	93,84	27,21	28,29	103,97	<b>28,79</b>	<b>34,8</b>	120,87	<b>31,95</b>

Indikator Persentase Guru Bersertifikat Pendidik bertujuan untuk memantau upaya peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional.

Di Kabupten Natuna guru bersertifikat pendidik tahun 2023 baru tercapai 34,8 persen. Masih banyak terdapat guru-guru di kabupaten natuna yang belum memenuhi syarat sertifikat pendidik. Di banding athun 2022 yang hanya mencapai 28,29 persen, terdapat kenaikan sekitar 6,51 persen. Masih banyak yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kompetensi guru yang bersertifikat pendidik.

#### Sasaran 4. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya

Tabel 3.5.  
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Benda, Situs, Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KERJA AWAL RENSTRA	2021			2022			2023			TARGET KERJA AKHIR RENSTRA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1.	Jumlah benda, situs, cagar budaya yang dilestarikan	470	15	15	100	15	20	133	20	8	40	20

Jumlah benda, situs, cagar budaya yang dilestarikan Tahun 2023 mendapat penambahan 8 benda, situs, cagar budaya yang dilestarikan yakni berupa gelar budaya, parade tari, expo, dan penampilan funtouristic.

#### Sasaran 5. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya

Tabel 3.6.  
Capaian Indikator Kinerja Persentase seni dan budaya lokal yang dilestarikan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KERJA AWAL RENSTRA	2021			2022			2023			TARGET KERJA AKHIR RENSTRA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1.	Persentase seni dan budaya lokal yang dilestarikan	25	25,5	25,5	100	26	26	100	27	27	100	28

### Misi Ke-6: Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (Smart Bureaucracy)

#### Sasaran 1. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 3.7.  
Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP  
Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KERJA AWAL RENSTRA	2021			2022			2023			TARGET KERJA AKHIR RENSTRA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1.	Nilai SAKIP	73,48	74,00	74,00	100	75,30	60,05	79,75	<b>76.60</b>	<b>67.90</b>	<b>88.64</b>	<b>78,02</b>

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) juga merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna tahun 2023 mencapai 67,90 persen dikategorikan BAIK. Nilai SAKIP berada di bawah target kinerja. Dengan demikian pada tahun-tahun yang akan datang banyak yang harus ditingkatkan dari sisi indikator kinerja.

#### Sasaran 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.7.  
Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  
Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KERJA AWAL RENSTRA	2021			2022			2023			TARGET KERJA AKHIR RENSTRA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,46	3,46	3,46	100	3,47	88,46	2549,28	<b>3.48</b>	89,01	2557,76	<b>3.50</b>

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Ketentuan Pemberian Nilai diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna adalah merupakan salah satu instansi pemerintah yang menangani urusan wajib pelayanan dasar. Berdasarkan data survei, Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 89,01 persen dengan kategori Sangat Baik. Dengan total responden berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari responden laki-laki berjumlah 20 (dua puluh) orang, dan responden perempuan berjumlah 10 (sepuluh) orang. Jika ditinjau dari Pendidikan responden tersebut yang berpendidikan SMA berjumlah 16 (enam belas orang), Pendidikan S.1 berjumlah 12 (dua belas) orang, dan berpendidikan S.2 berjumlah 2 (dua) orang.

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan merupakan realisasi anggaran yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan. Adapun realisasi penggunaan anggaran pada tahun 2023 seperti pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna  
Tahun anggaran 2023

No	URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>242,875,922,267.64</b>	<b>205,263,507,798.00</b>	<b>84.51</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>211,962,524,336.64</b>	<b>175,526,635,472.00</b>	<b>82.81</b>
	Belanja Pegawai	160,954,715,684.64	132,115,053,999.00	82.08
	Belanja Barang dan Jasa	47,239,204,514.00	40,076,020,913.00	84.84
	Belanja Hibah	3,768,604,138.00	3,335,560,560.00	88.51
	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>30,913,397,931.00</b>	<b>29,736,872,326.00</b>	<b>96.19</b>
	Belanja Modal Tanah	2,466,640,000.00	1,811,827,060.00	73.45
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,968,888,240.00	6,692,383,319.00	96.03
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17,119,850,023.00	16,953,884,427.00	99.03
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2,947,705,068.00	2,923,813,270.00	99.19
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,410,314,600.00	1,354,964,250.00	96.08
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(242,875,922,267.64)</b>	<b>(205,263,507,798.00)</b>	<b>84.51</b>
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>(242,875,922,267.64)</b>	<b>(205,263,507,798.00)</b>	<b>84.51</b>

Dari total pagu anggaran setelah P APBD 2023 berjumlah **Rp. 242.875.922.267,64** (Dua Ratus Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Empat Rupiah) terealisasi sebesar **Rp. 205.263.507.798,00** (Dua Ratus Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) dengan persentase sebesar 84,51%. Sisa pagu anggaran sejumlah Rp. 37.612.414.469,64 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Empat Rupiah).

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna kepada semua elemen masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Natuna.

Berdasarkan uraian, penjelasan, dan hasil analisis, maka ditarik kesimpulan bahwa secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna sudah dapat memenuhi seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, pada umumnya telah berhasil dicapai dengan baik. Dari 5 program, 15 kegiatan dan 75 sub kegiatan yang direncanakan dapat terselenggara dengan baik, dimana indikator kinerja perencanaan yang mencakup input, output, outcome, dan benefit yang direncanakan dapat direalisasikan dengan capaian kinerja organisasi sebesar **84.51%**.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, pada umumnya dapat dilaksanakan. Rencana Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Penyusunan kebijaksanaan dapat dilaksanakan dengan dukungan dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, maupun dana partisipasi dari masyarakat, walaupun belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Pada beberapa sisi masih ada kelemahan dan perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Natuna sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Tahun 2021 - 2026 yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Religius dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Moral dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat. Dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Menunjang Peningkatan Daya Saing Wilayah.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Natuna, ada beberapa hal yang kiranya masih relevan sebagai bahan masukan. Hal tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Seluruh personil di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar terus meningkatkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan aturan yang ada.
- b. Selain itu juga perlu ditingkatkan pemahaman tugas sebagai pelayan dan pembina pendidikan di Kabupaten Natuna
- c. Seluruh personil terus meningkatkan disiplin dalam rangka membangun diri sendiri (*self building*).
- d. Dikembangkannya inovasi dan kreativitas baru dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
- e. Selain itu sangat perlu dilakukan optimalisasi dana APBD Kabupaten untuk bidang pendidikan, yaitu penambahan anggaran untuk sektor pendidikan (di luar belanja gaji) yang ideal yaitu 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- f. Selain bersumber dari APBD, juga ditingkatkan peluang memanfaatkan dana dari APBD Provinsi, Dana Dekonsentrasi, serta dana dari APBN.
- g. Perlu adanya sinkronisasi kegiatan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, sehingga tidak tumpang tindih, tetapi menjadi lebih sinergis.



---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)